

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi dituntut juga untuk mengali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggung jawab.

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diberikan Otonomi.

Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah telah diserahkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya – upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah

mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Utara yang sekaligus merupakan Ibukota Propinsi. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bulungan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak

dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Bulungan meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan Penggalian C
7. Pajak Parkir

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah Kabupaten Bulungan mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak Hotel dan Restoran/rumah makan. Dengan status Ibukota Propinsi, maka Kabupaten Bulungan sebagai daerah otonom baru memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel dan restoran.

Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran

relatife lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hotel dan restoran untuk pemerintah Kabupaten Bulungan.

Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kabupaten Bulungan, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Restoran/Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan dalam menangani masalah pemungutan pajak hotel dan restoran.
2. Menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan pemungutan pajak hotel dan restoran.
3. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya dan semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

DASAR TEORI

A. Dasar Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para pakar, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Tubagus Chairil (2000:1), dalam bukunya

Perpajakan menyebutkan bahwa :

“ Pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan.”

Selanjutnya pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2003:1) dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”.

Menurut Adriani (2018), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Sumarsan, 2009 : 3).

Sumitro (2017), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1).

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Berdasarkan Undang Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan

kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang Undang.

3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus digunakan untuk “*public saving*” dan public saving ini yang akan digunakan untuk membiayai “*public invesment*”.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi, sebagai mana yang disebutkan oleh Mardiasmo (2003:1) di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, antara lain:

1. *Fungsi Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. *Fungsi mengatur (regulerend)*, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Tarif Pajak

Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dibebankan menjadi 4 (empat) menurut Mardiasmo (2003: 9-10) di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, yaitu:

1. *Tarif sebanding / proporsional*, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. *Tarif tetap*, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. *Tarif progresif*, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. *Tarif regresif*, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang digolongkan dalam berbagai jenis kelompok sebagai mana di kemukakan oleh Yusdianto Prakoso (2004:6-7) dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan, sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

5. Syarat Pungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektoran Negara maka agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka pemungutannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003:2) dalam bukunya Perpajakan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dari kelima syarat diatas harus dipenuhi agar dalam melakukan pungutan pajak tidak akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan riil diketaui).

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan kepada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan,

maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu:

1. *Asas Domisili (asas tempat tinggal)*

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. *Asas Sumber*

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. *Asas Kebangsaan*

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

7. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.

Disamping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih dapat kewenangan untuk melakukan berbagai pungutan lain, antara lain , Retribusi, retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai pajak Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Sesuai Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah :

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

Perpajakan daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan permasalahan pelaksanaan pajak-pajak. Masalah perpajakan dapat ditinjau dari berbagai perspektif yaitu hukum, politik, sosial, ekonomi, administrasi dan akuntansi. Namun, di banyak negara pada dasarnya perspektif yang digunakan untuk melihat masalah perpajakan ada 2 (dua) yaitu perspektif hukum dan perspektif ekonomi.

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2003: 38) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2003: 38) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan.

B. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Siahaan (2003 : 372) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26, adalah sebagai berikut, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi Daerah menurut Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec.(2009:112) dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa, Retribusi Daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

C. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

Menurut Muqodum (2000:127), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian dari Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak Hotel dan Restoran dapat disingkat PHR.

Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran. Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan restoran.

Besarnya jumlah pajak hotel dan restoran yang terutang dihitung mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran. Tempat terutangnya Pajak Hotel dan Restoran adalah di wilayah daerah tempat hotel dan/ atau restoran berlokasi.

D. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Kusuma dan Solihin (2002 : 171) dalam bukunya Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Kamaluddin (2000 : 47) dalam bukunya Pembangunan Ekonomi Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang

terdiri :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

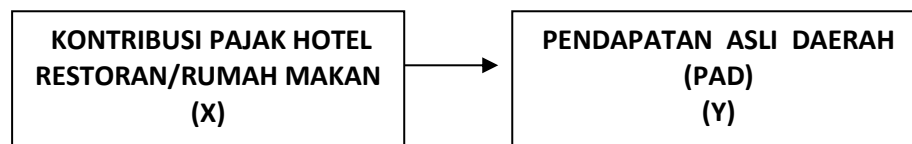
Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

E. Kerangka konsep Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, Kerangka pemikiran Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan, sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat di lihat bahwa pendapatan asli daerah di pengaruhi oleh kontribusi pajak hotel dan restoran/rumah makan.

F. Pengembangan Hipotesis

Untuk analisis kontribusi pajak hotel dan restoran/rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan hipotesisnya dapat berupa yaitu “Diduga bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran/rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan cukup besar dan mengalami peningkatan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak kedalam indikator empiris yang mudah diukur. Sehingga dapat mempermudah atau memperjelas maksud dan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Variabel dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimaksud dengan variabel bebas ialah *kontribusi pajak hotel dan restoran/rumah makan* sedangkan variabel terikatnya adalah *pendapatan asli daerah*.

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan adalah salah satu badan instansi pemerintah yang mengurus bidang pemasukan pendapatan daerah setempat. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berasal dari daerah seperti, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan pendapatan lain-lain pada tahun 2011 sampai dengan tahun anggaran 2014.
2. *Pajak hotel* merupakan pungutan daerah atas pelayanan hotel, yang dikenai pajak sebesar 10% dari jumlah pembayaran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

3. *Restoran* adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut pembayaran atas PPh, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Restoran/rumah makan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono (2010:118), “Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”. Sedangkan menurut Sukmadinata (2011:250) mengemukakan bahwa populasi adalah “kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita”. Senada dengan itu, Arikunto (2002:108) mengemukakan bahwa populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”.

Dari beberapa literature atau pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan elemen, unit elementer, unit penelitian, unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pengertian populasi tidak hanya berkenaan dengan siapa tetapi juga berkenaan dengan apa.

Kemudian populasi dari penelitian ini adalah data realisasi penerimaan daerah Kabupaten Bulungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.

2. Sampel

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Menurut Sugiyono (2010:215) sampel adalah “sebagian dari populasi itu”. Populasi itu misalnya penduduk diwilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya. Sementara itu, Margono (2010:121) mengemukakan bahwa sampel adalah “sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*monster*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Senada dengan itu, Sudjana (2005:6) mengemukakan bahwa sampel adalah “sebagian yang diambil dari populasi”. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sampel adalah sebagian bagian dari populasi yang diambil.

Kerja statistik melalui sampel dimungkinkan dengan alasan ukuran populasi, masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian dan masalah ekonomis. Banyaknya anggota suatu sampel disebut ukuran sampel, sedangkan suatu nilai yang menggambarkan ciri sampel disebut statistik. Sampel diharapkan bisa mewakili populasi, karena itu sampel dibagi dua, yaitu sampel representatif dan sampel nonrepresentatif. Sampel representatif adalah sampel yang bisa mewakili keadaan populasinya, dan sampel nonrepresentatif adalah sampel yang tidak dapat mewakili populasinya. Dengan demikian sebagai penduga parameter ada dua kemungkinan nilai statistik yang diperoleh, yaitu persis sama dengan parameternya atau tidak sama (lebih besar atau lebih kecil).

Sampel dalam penelitian ini adalah data pajak Hotel dan Restoran/rumah makan Kabupaten Bulungan tahun 2011-2014.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sesuai dengan jenis variabel dalam penelitian, maka demikian juga halnya dengan data dalam penelitian dibedakan dalam beberapa jenis mengikuti jenis variabelnya (Suharsimi Arikunto: 2006: 118) yaitu:

1. Data dari variabel diskrit disebut data diskrit berupa frekuensi
2. Data dari variabel kontinum disebut data kontinum berupa tingkatan, angka berjarak atau ukuran.

Bagi peneliti yang menginginkan mengolah data dengan data statistik, maka data yang digunakan berupa data kuantitatif yaitu berupa angka-angka. Berkaitan dengan proses kuantitatif (perhitungan) (Budyono: 2003: 27) data penelitian digolongkan menjadi 4 jenis yaitu data nominal, data ordinal, data interval, data rasio.

Pendapat Budyono ini diperkuat oleh pendapat Ridwan (2003: 31) yang mengklasifikasikan data menjadi 2 yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1) Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau pengelompokan berbentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Misalnya pohon itu rindang, laut itu dalam dan sebagainya. Data tersebut biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif karena ditafsirkan banyak orang.

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berkaitan dengan angka-angka. Yaitu target dan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bulungan. Data ini bersifat objektif (bisa ditafsirkan sama oleh semua orang) dan diperoleh dari pengukuran langsung maupun dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini didapat dari tempat dimana penelitian ini dilakukan. Data ini berupa data yang diperoleh dari studi pustaka, dan beberapa sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan dan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.

D. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, sebagaimana penulis klasifikasikan berdasarkan kebutuhan, sebagai berikut :

- 1) Struktur Organisasi
- 2) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- 3) Perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2014.
- 4) Wawancara

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara (*Interview*), yaitu penulis melakukan komunikasi secara terbuka dengan pihak yang berkompeten atau berwenang memberikan informasi dan keterangan terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan permasalahan berupa dokumen-dokumen, catatan buku, peraturan daerah, dan data lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Alat yang digunakan adalah, alat kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran/Rumah Makan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan, maka dibandingkan antara

realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD rumus yang digunakan menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya Metodologi Research untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

- 1) Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus

$$P = \frac{X}{N} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

P : Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

X : Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran untuk satu tahun anggaran.

N : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk satu tahun anggaran.

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran/rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bulungan. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama empat tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan.

2. Regresi Linear Sederhana

Menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan :

$\hat{Y}$ = Pendapatan Asli Daerah (Dependen Variabel)

X = Kontribusi pajak hotel dan restoran (Independen Variabel)

a = Konstanta (*Intercept*)

b = Koefisien Regresi (*Sloop Garis*)

Nilai a dan b dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y) \cdot (\sum X^2) - (\sum X) \cdot (\sum XY)}{N \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2} \dots \dots \dots (\text{Idrus, 2009: 178})$$

$$b = \frac{N \cdot (\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{N \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2} \dots \dots \dots (\text{Idrus, 2009 : 178})$$

Untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara pendapatan asli daerah dengan kontribusi pajak hotel dan restoran, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot (\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{n \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot (\sum Y^2) - (\sum Y)^2}} \dots \dots \dots (\text{Sugiyono, 2002 : 148})$$

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefesien korelasi, dimanifestasikan kedalam tabel berikut ini :

Tabel 1 Interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Korelasi
0,000 – 0,1999	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
≥ 0,80	Sangat kuat

Sedangkan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \dots \dots \dots (\text{Sugiyono, 2002 : 150})$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 18.010,50 km² terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi luas daratan 14.193,170 Km² dan luas perairan 2.391,130 Km².

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung, Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: *termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung*) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

Tabel 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bulungan

Nama DAS	Luas (Ha)	Debit(M3/Dtk)
DAS KAYAN	1.129.717	1.937,57
DAS SEKATAK	198.212	371,0

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2014

2. Administrasi

Kabupaten Bulungan terbagi atas 10 kecamatan, dengan, kecamatan terluas yaitu Kecamatan Peso dengan luas 3.142,79 Km² atau 23,84 % dari luas Kabupaten Bulungan secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Bunyu dengan luas 198,32 Km² atau sekitar 1,50 % dari luas Kabupaten Bulungan. Dilihat dari jumlah desa /kelurahan yang ada, Kecamatan Sekatak memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 22 Desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas Tengah sebanyak 2 Desa.

Posisi Kabupaten Bulungan berbatasan langsung 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Berau, serta secara administrasi wilayahnya berbatasan dengan batas Wilayah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Tana Tidung
Sebelah Timur	: Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Berau
Sebelah Barat	: Kabupaten Tana Tidung

Tabel 3 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas	
			Km2	(%) thd Total
1	Peso	10	3142,79	22,22
2	Peso Hilir	6	1639,71	11,59
3	Tg. Palas	9	1755,74	12,41
4	Tg. Palas Barat	5	1064,51	7,53
5	Tg. Palas Utara	6	806,34	5,70
6	Tg. Palas Timur	8	1639,02	11,59
7	Tanjung Selor	9	1277,81	9,03
8	Tg. Palas Tengah	3	624,95	4,42
9	Sekatak	22	1993,98	14,10
10	Bunyu	3	198,32	1,40
Jumlah		81	14.193,17	100

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2014

3. Kondisi Fisik

Berdasarkan data iklim yang disajikan berasal dari Stasiun Meteorologi Tanjung Selor. Pada umumnya suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2010 Kabupaten Bulungan pada umumnya, dan Tanjung Selor pada khususnya mengalami musim hujan sepanjang tahun Iklim 16 Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2011 dengan curah hujan 2.729,4 mm/tahun atau 21 hari hujan/bulan. Untuk penyinaran matahari rata-rata 49 persen/bulan.

4. Demografi

Tabel 4 Jumlah Dan Kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah KK				
	Tahun					Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kecamatan Bontol	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
2. Kecamatan Bontomatene	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	800	850	900	950	1.000
3. Kecamatan Bontolene	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	600	650	700	750	800
4. Kecamatan Bontolene	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	400	450	500	550	600
5. Kecamatan Bontolene	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	200	250	300	350	400
6. Kecamatan Bontolene	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	100	150	200	250	300
7. Kecamatan Bontolene	500	1.000	1.500	2.000	2.500	50	100	150	200	250
8. Kecamatan Bontolene	200	400	600	800	1.000	20	40	60	80	100
9. Kecamatan Bontolene	100	200	300	400	500	10	20	30	40	50
10. Kecamatan Bontolene	50	100	150	200	250	5	10	15	20	25

Peso	4.327	4.443	4.563	4.686	4.812	1.014	1.110	1.140	1.171	1.202
Peso Hilir	3.484	3.578	3.674	3.773	3.874	790	894	918	943	968
Tg. Palas	14.029	14.406	14.794	15.192	15.601	3.241	3.601	3.698	3.797	3.900
Tg. Palas Barat	5.832	5.989	6.150	6.315	6.485	1.332	1.497	1.537	1.578	1.621
Tg. Palas Utara	8.954	9.195	9.442	9.696	9.957	2.342	2.298	2.360	2.424	2.489
Tg. Palas Timur	8.651	8.884	9.123	9.368	9.620	2.086	2.22	2.280	2.342	2.405
Tanjung Selor	3.943	4.049	4.158	4.270	4.385	9.271	1.012	1.039	1.067	1.096
Tg. Palas Tengah	7.527	7.729	7.937	8.151	8.370	1.867	1.932	1.984	2.037	2.092
Sekatak	9.278	9.528	9.784	10.047	10.317	2.163	2.381	2.445	2.511	2.579
Bunyu	11.139	11.439	11.746	12.062	12.387	2.782	2.859	2.936	3.015	3.096

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2014

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 5 Ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir (Rp)

No	Anggaran	2007	2008	2009	2010	2011
(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	Pendapatan					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35.525.162.562	33.253.723.994	37.988.147.589	40.000.000.000	52.158.566.472
2	Dana Perimbangan (Transfer)	512.745.148.000	584.353.255.000	587.792.205.000	478.764.288.000	714.001.960.761
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	149.589.599.770	186.713.800.000	196.060.433.000	81.587.000.000	141.420.708.185
	Jumlah Pendapatan	697.859.910.332	804.320.778.994	821.840.785.589	600.351.288.000	907.581.235.418
B	Belanja					

1	Belanja Tidak Langsung	1.234.174.222.028	290.504.989.882	355.512.721.844	404.552.243.788	599.638.215.722
2	Belanja Langsung	1.016.993.185.027	1.163.566.001.228	1.284.197.786.592	845.447.756.211	1.040.978.191.054
	Jumlah Belanja	1.234.174.222.028	1.454.070.991.170	1.639.710.508.436	1.250.000.000.000	1.040.978.191.054
	Surplus/Defisit Anggaran	536.314.311.696	649.750.212.176	817.869.722.847	649.648.712.000	733.035.171.358

Sumber : Kaltara Dalam Angka 2011

Tabel 6 Data Peta Perekonomian Kabupaten/Kota untuk periode 5 Tahun

No	Deskripsi	2006	2007	2008	2009	2010
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Pendapatan					
1	PDRB harga Konstan (struktur perekonomian (Rp.) (juta)	887.734	939.983	992.969	1.039.197	1.097.723
2	Pendapatan perkapita kabupaten (Rp.)	17.432.453	19.161.121	20.508.288	21.131.984	22.614.594
3	Upah Minimum Regional (Rp.)	844.000	878.675	906.445	964.367	1.022.324
4	Inflasi (%)	0,34	0,53	0,48	0,46	0,58
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,83	5,89	5,64	4,64	5,63

Sumber : Kaltara Dalam Angka 2011

Salah satu sasaran pembangunan adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang diharapkan, maka pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan harus terus diamati. Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Kebijaksanaan dan strategi yang telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data statistik yang memberikan ukuran kuantitas ekonomi secara makro, mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa kini serta sasaran yang hendak dicapai pada masa yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di seluruh Indonesia telah dihitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala.

Penghitungan PDRB Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan bekerjasama dengan berbagai instansi di daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bulungan dan instansi pemerintah lainnya. Dengan tersedianya data PDRB dari tahun ke tahun, para pembuat kebijaksanaan ekonomi di Kabupaten Bulungan akan mampu menentukan sasaran pembangunan yang tepat pada kurun waktu tertentu.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara/daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan yang bercorak ragam ini perlu dikelompokkan

sesuai dengan jenis kegiatan yang sama sehingga dapat ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan ekonomi tertentu seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini sering pula disebut sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha.

Pembagian klasifikasi ekonomi ke dalam sektor didasarkan pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam memproduksi, sifat dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dan penggunaan barang dan jasa bersangkutan.

Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu dan antar karakteristik tertentu dapat dilakukan. Klasifikasi sektor ekonomi dibedakan menurut 9 (sembilan) sektor ekonomi. Rincian klasifikasi ini telah mengacu pada klasifikasi *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC), sebagaimana yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh pengguna data bahkan untuk perbandingan tingkat internasional. Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor serta ruang lingkup dan definisinya disajikan dalam penerbitan BPS yang terkandung dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Dalam penelitian ini PDRB yang dipergunakan adalah PDRB Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan menggunakan PDRB atas harga berlaku. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 7 PDRB Perdagangan, Hotel Dan Restoran Kabupaten Bulungan

Tahun	PDRB	(Jutaan)
2000	107.953.830.000	107.953,83
2001	124.534.730.000	124.534,73
2002	137.426.950.000	137.426,95
2003	142.241.063.000	142.241,06
2004	167.547.190.000	167.547,19
2005	182.951.280.000	182.951,28
2006	208.305.390.000	208.305,39
2007	238.573.640.000	238.573,64
2008	298.810.830.000	298.810,83
2009	330.072.600.000	330.072,60
2010	384.314.420.000	384.314,42
2011	409.286.200.000	409.286,20
2012	425.988.001.000	425.988,00

Sumber data : Badan pusat statistik Kaltara 2013

Tabel 7 menjelaskan bahwa setiap tahunnya PDRB untuk perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB ini merupakan hal yang positif artinya adanya peningkatan salah satunya pada sektor Hotel yang mempengaruhi PDRB perdagangan, hotel dan restoran.

Perkembangan produk domestik ratio bruto (PDRB) ini yang setiap tahunnya mengalami peningkatan di harapkan ke depan akan semakin meningkat serta bukan hanya secara makro saja yang di harapkan pemerintah baik tetapi secara mikro juga akan memberikan pengaruh nyata kepada masyarakat kabupaten Bulungan. Selanjutnya data anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten Bulungan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kab. Bulungan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	14.228.000.000	14.408.220.726
2012	15.907.500.000	17.994.725.887
2013	16.500.000.000	14.575.296.725
2014	17.000.000.000	20.529.610.864

Sumber data : Badan pusat statistik Kaltara 2015

Data anggaran dan realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten Bulungan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kab. Bulungan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	7.272.000.000	7.855.853.688
2012	9.342.500.000	8.532.492.716
2013	8.500.000.000	8.635.810.286
2014	9.250.000.000	9.638.978.880

Sumber data : Badan pusat statistik Kaltara 2015

Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan periode tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 10 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)
2011	52.158.566.472
2012	68.853.688.000
2013	76.810.286.000
2014	89.751.146.000

Sumber data : Badan pusat statistik Kaltara 2015

B. Analisis Data

1. Kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

Salah satu sumber PAD adalah berasal dari pajak daerah, sumber pajak daerah itu sendiri salah satunya berasal dari pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian penting penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah. Sumber PAD ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan kabupaten Bulungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran yang merupakan komponen pajak daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan.

$$\text{Rumus analisis kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan analisis kontribusi pajak Hotel sebagai berikut :

Tabel 11 Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Bulungan

Tahun	Pajak Hotel	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi
2011	14.408.220.726	52.158.566.472	27,62
2012	17.994.725.887	68.853.688.000	26,13
2013	14.575.296.725	76.810.286.000	18,98
2014	20.529.610.864	89.751.146.000	22,87

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel 11 menjelaskan pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD sebesar 27,62%. Kemudian pada tahun 2012 menurun sebesar 26,13. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD menurun

sebesar 18,98% dan pada tahun 2014 menurun sebesar 22,87. Walaupun pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara rata kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD di kabupaten Bulungan cenderung mengalami penurunan.

Perhitungan kontribusi pajak restoran di kabupaten Bulungan sebagai berikut :

Tabel 12 Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Bulungan

Tahun	Pajak Restoran	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi
2011	7.272.000.000	52.158.566.472	13,94
2012	9.342.500.000	68.853.688.000	13,56
2013	8.500.000.000	76.810.286.000	11,06
2014	9.250.000.000	89.751.146.000	10,30

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel 12 menjelaskan pada tahun 2011 kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD sebesar 13,94%. Kemudian pada tahun 2012 menurun sebesar 13,56%. Pada tahun 2013 kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD menurun sebesar 11,06% dan pada tahun 2014 menurun naik sebesar 10,30%.

2. Perhitungan Pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Bulungan sebagai berikut :

Tabel 13 Data Perhitungan X dan Y

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Total Pajak Hotel + Restoran	Penerimaan PAD (Rp)
2011	14.408.220.726	7.272.000.000	21.680.220.726	52.158.566.472
2012	17.994.725.887	9.342.500.000	27.337.225.887	68.853.688.000
2013	14.575.296.725	8.500.000.000	23.075.296.725	76.810.286.000

2014	20.529.610.864	9.250.000.000	29.779.610.864	89.751.146.000
------	----------------	---------------	----------------	----------------

Sumber : Hasil Perhitungan

3. Perhitungan persamaan regresi linear berganda :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

4. Menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi

N	Y	X1	X2	X_1^2	X_2^2	Y^2	$X_1 \times X_2$	$X_1 \times Y$	$X_2 \times Y$
1	3	8	10	64	100	9	80	24	30
2	4	7	10	49	100	16	70	28	40
3	5	7	8	49	64	25	56	35	40
4	6	7	5	49	25	36	35	42	30
5	6	6	4	36	16	36	24	36	24
6	7	6	3	36	9	49	18	42	21
7	8	6	2	36	4	64	12	48	16
8	9	6	2	36	4	81	12	54	18
9	10	5	1	25	1	100	5	50	10
10	10	5	1	25	1	100	5	50	10
11	3	9	10	81	100	9	90	27	30
12	4	8	9	64	81	16	72	32	36
Total (Σ)	75	80	65	550	505	541	479	468	305

$$\begin{aligned}
\sum x_1^2 &= \sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n} = 550 - \frac{6400}{12} = 16,67 \\
\sum x_2^2 &= \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n} = 505 - \frac{4225}{12} = 152,92 \\
\sum y^2 &= \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} = 541 - \frac{5625}{12} = 72,25 \\
\sum x_1y &= \sum X_1Y - \frac{\sum X_1 \times \sum Y}{n} = 468 - \frac{80 \times 75}{12} = -32 \\
\sum x_2y &= \sum X_2Y - \frac{\sum X_2 \times \sum Y}{n} = 305 - \frac{65 \times 75}{12} = -101,25 \\
\sum x_1x_2 &= \sum X_1X_2 - \frac{\sum X_1 \times \sum X_2}{n} = 479 - \frac{80 \times 65}{12} = -45,67
\end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}
b_1 &= \frac{[(\sum x_2^2 \times \sum x_1y) - (\sum x_2y \times \sum x_1x_2)]}{[(\sum x_1^2 \times \sum x_2^2) - (\sum x_1 \times \sum x_2)^2]} = \frac{[(152,92 \times (-32)) - ((-101,25) \times 45,67)]}{[(16,67 \times 152,92) - (45,67)^2]} = -0,582 \\
b_2 &= \frac{[(\sum x_1^2 \times \sum x_2y) - (\sum x_1y \times \sum x_1x_2)]}{[(\sum x_1^2 \times \sum x_2^2) - (\sum x_1 \times \sum x_2)^2]} = \frac{[(16,67 \times (-101,25)) - ((-32) \times 45,67)]}{[(16,67 \times 152,92) - (45,67)^2]} = -0,488 \\
a &= \frac{(\sum Y) - (b_1 \times \sum X_1) - (b_2 \times \sum X_2)}{n} = \frac{75 - (-0,582 \times 80) - (-0,488 \times 65)}{12} = 12,7753
\end{aligned}$$

Khusus untuk parameter b_1 data adalah dalam ribuan, sehingga hasil tersebut harus dibagi dengan 1000, diperoleh $b_1 = -0,000582 = -0,001$.

Jadi persamaan Regresi Linear Berganda dengan dua variabel bebas adalah :

$$Y' = 12,7753 - 0,001 X_1 - 0,488 X_2$$

5. Interpretasi koefisien regresi

- a. Nilai $a = 12,7753$ artinya jika tidak ada penerimaan pajak hotel dan pajak restaurant, maka penerimaan pendapatan asli daerah sebanyak 12,7753.
- b. Nilai $b_1 = -0,001$ artinya jika penerimaan pajak hotel dan restaurant menurun satu rupiah maka akan terjadi penurunan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 0,001 satuan dimana pendapatan daerah dianggap tetap.
- c. Nilai $b_2 = -0,488$ artinya jika pendapatan pajak hotel dan restaurant mengalami kenaikan sebesar satu rupiah maka akan terjadi penambahan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 0,488 satuan.

6. Menghitung Koefisien Determinasi

$$r^2 = \frac{(b_1 \times \sum x_1 y) + (b_2 \times \sum x_2 y)}{\sum y^2} = \frac{(-0,582 \times (-32)) + (-0,488 \times (-101,25))}{72,25} = 0,9421$$

$$= 94,21\%$$

Artinya sekitar 94,21% variasi variabel bebas pajak hotel X_1 dan pajak restaurant X_2 dapat menjelaskan variasi variabel tak bebas pendapatan asli daerah Y .

7. Menghitung Koefisien Korelasi Berganda

$$r = \sqrt{r^2} = \sqrt{\frac{(b_1 \times \sum x_1 y) + (b_2 \times \sum x_2 y)}{\sum y^2}} = 0,9706$$

Artinya terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas pajak hotel X_1 dan pendapatan pajak restaurant X_2 dengan variabel tak bebas pendapatan asli daerah Y .

8. Menghitung Nilai Standart Error Estimate

$$\begin{aligned}
 Se(S_{yx}) &= \sqrt{\frac{\sum Y^2 - (a \times \sum Y) - (b_1 \times \sum X_1 Y) - (b_2 \times \sum X_2 Y)}{N - 3}} \\
 &= \sqrt{\frac{541 - (12,7753 \times 75) - (-0,582 \times 468) - (-0,488 \times 305)}{12 - 3}} = 0,6818
 \end{aligned}$$

Jadi standart error persamaan regresi adalah 0,6818, hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis persamaan regresi linear berganda yang terbentuk. Nilainya cukup kecil.

9. Menghitung Nilai Korelasi Parsial

Korelasi antara X_1 dan Y' dimana X_2 dianggap tetap :

$$r_{Y1.2} = \frac{r_{Y1} - (r_{Y2} \times r_{12})}{\sqrt{(1 - r_{Y2}^2) \times (1 - r_{12}^2)}} = \frac{-0,922 - ((-0,963) \times 0,905)}{\sqrt{(1 - (-0,963)^2) \times (1 - 0,905^2)}} = -0,444$$

Korelasi antara X_2 dan Y' dimana X_1 dianggap tetap :

$$r_{Y2.1} = \frac{r_{Y2} - (r_{Y1} \times r_{12})}{\sqrt{(1 - r_{Y1}^2) \times (1 - r_{12}^2)}} = \frac{-0,963 - ((-0,922) \times (-0,963))}{\sqrt{(1 - (-0,922)^2) \times (1 - 0,905^2)}} = -0,783$$

Korelasi antara X_1 dan X_2 dimana Y' dianggap tetap :

$$r_{12.Y} = \frac{r_{12} - (r_{Y1} \times r_{Y2})}{\sqrt{(1 - r_{Y1}^2) \times (1 - r_{Y2}^2)}} = \frac{0,905 - ((-0,922) \times (-0,963))}{\sqrt{(1 - (-0,922)^2) \times (1 - (-0,963)^2)}} = 0,157$$

Di mana

$$\begin{aligned}
r_{Y1} &= \frac{n \times \sum X_1 Y - (\sum Y \times \sum X_1)}{\sqrt{[(n \times \sum Y^2) - (\sum Y)^2] \times [(n \times \sum X_1^2) - (\sum X_1)^2]}} \\
&= \frac{12 \times 468 - (75 \times 80)}{\sqrt{[(12 \times 541) - 75^2] \times [(12 \times 550) - 80^2]}} = -0,922 \\
r_{Y2} &= \frac{n \times \sum X_2 Y - (\sum Y \times \sum X_2)}{\sqrt{[(n \times \sum Y^2) - (\sum Y)^2] \times [(n \times \sum X_2^2) - (\sum X_2)^2]}} \\
&= \frac{12 \times 305 - (75 \times 65)}{\sqrt{[(12 \times 541) - 75^2] \times [(12 \times 505) - 65^2]}} = -0,963 \\
r_{12} &= \frac{n \times \sum X_1 X_2 - (\sum X_1 \times \sum X_2)}{\sqrt{[(n \times \sum X_1^2) - (\sum X_1)^2] \times [(n \times \sum X_2^2) - (\sum X_2)^2]}} \\
&= \frac{12 \times 479 - (80 \times 65)}{\sqrt{[(12 \times 550) - 80^2] \times [(12 \times 505) - 65^2]}} = 0,905 \\
R_{Y,12} &= \sqrt{\frac{(r_{Y1}^2 + r_{Y2}^2) - (2 \times r_{Y1} \times r_{Y2} \times r_{12})}{(1 - r_{12}^2)}} \\
&= \sqrt{\frac{((-0,922)^2 + (-0,963)^2) - (2 \times (-0,922) \times (-0,963) \times 0,905)}{(1 - 0,905^2)}} = 0,971
\end{aligned}$$

Tabel 14 Coefficients dalam menentukan Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,242	4,954E10		-,187	,869
Pajak Hotel Dan Restoran	3,186	1,930	,759	4,651	,001

a. Dependent Variable: PAD

Bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = -0,242 + 3,186X_1$$

Interpretasi dari persamaan tersebut yaitu :

1. Nilai (-) 0,242 diartikan tanpa ada pengaruh dari adanya pajak hotel dan restoran maka diasumsikan penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bulungan akan turun sebesar 0,242.
2. Nilai (+) **0,3186** diartikan apabila penerimaan pajak hotel dan restoran bertambah atau meningkat sebesar Rp. 1.000.000 maka diasumsikan penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bulungan akan meningkat sebesar 0,3186 atau 31,8 %.

10. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi (R) adalah nilai yang menunjukkan “kuat atau tidak” hubungan linier antar dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf (r) dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai +1.

Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan seberapa besar nilai dari variabel terikat Y dapat diterangkan variabel bebas X.

Hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 15 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,899 ^a	,808	,790	1,25285E10

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel Dan Restoran

Berdasarkan tabel 15 hasilnya menjelaskan bahwa dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,899 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X terhadap Y adalah sangat kuat. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan “R Square” sebesar 0,808 artinya sebesar 80,8 % variabel X mampu menjelaskan

variasi data Y. Sedangkan sisanya (100 % - 80,8%) yaitu 19,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

11. Uji t

Uji t dengan *Level of confident* (LOC) atau tingkat kepercayaan terhadap model dalam penelitian ini adalah 95 % dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Uji t (t-Test)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,242	4,954E10		-,187	,869
Pajak Hotel Dan Restoran	3,186	1,930	,759	4,651	,001

a. Dependent Variable: PAD

Signifikan hasil penelitian dapat dilihat dari nilai Sig yaitu 0,001, karena nilai Sig < 0,05 (5%) maka **”Ho (hipotesis nul) ditolak dan menerima Ha (hipotesis alternative)”**, artinya pajak hotel dan restoran secara signifikan memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bulungan.

C. Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan usah kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundangan-perundangan yang berlaku guna untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Hasil perhitungan diperoleh pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD sebesar 27,62%. Kemudian pada tahun 2012 menurun sebesar 26,13. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD menurun sebesar 18,98% dan pada tahun 2014 menurun naik sebesar 22,87. Walaupun pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara rata kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD di kabupaten Bulungan cenderung mengalami penurunan.

Kontribusi pajak restoran pada tahun 2011 terhadap penerimaan PAD sebesar 13,94%. Kemudian pada tahun 2012 menurun sebesar 13,56%. Pada tahun 2013 kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD menurun sebesar 11,06% dan pada tahun 2014 menurun naik sebesar 10,30%.

Kesimpulannya bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dikarenakan masih banyak para pemilik hotel yang belum membayar pajak sehingga menurunkan penerimaan pajak. Secara statistik diperoleh nilai (+) **0,3186** diartikan apabila penerimaan pajak hotel dan restoran bertambah atau meningkat sebesar Rp. 1.000.000 maka diasumsikan penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bulungan akan meningkat sebesar 0,3186 atau 31,8 %. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan "*R Square*" sebesar 0,808 artinya sebesar 80,8 % variabel X mampu menjelaskan variasi data Y. Sedangkan sisanya (100 % - 80,8%) yaitu 19,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Hasil uji t diperoleh bahwa pajak hotel dan restoran secara signifikan memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bulungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami penurunan terhadap penerimaan PAD di kabupaten Bulungan;
2. Hasil uji t diperoleh bahwa pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD di kabupaten Bulungan;

B. Saran

Saran sebagai berikut :

1. Peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli daerah yang terjadi hendaknya terus dipertahankan, namun terjadinya penurunan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli daerah diharapkan agar pemerintah kabupaten lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Sehingga penerimaan daerah yang berguna bagi pembangunan dapat terus menjadi sumber pendapatan;
2. yang Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak hotel dan restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bulungan.